

Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati? Analisis Perdebatan tentang Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia

Khaeron Sirin

Dosen Hukum Islam

Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta

Email: khaeronsirin@hotmail.com

Abstract

Crime of corruption in Indonesia has caused enormous destruction to the survival of the state and nation. Not only detrimental to the state, but it also snatched social rights and economic development in general. This crime is very difficult to eradicate, because it is often done in a systematic and involve the people in power. We can feel how great and extraordinary dangers caused by this crime. It is true if this crime is classified as an extraordinary crime that must be eradicated by a remarkable way as well, that is by way of executing the perpetrators of corruption in this country.

Abstrak

Kejahatan korupsi di Indonesia telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi kejahatan korupsi juga telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kejahatan ini sangat sulit diberantas, karena seringkali dilakukan secara sistematis dan melibatkan orang-orang yang berkuasa. Kita pun bisa merasakan betapa besar dan luar biasa bahaya yang ditimbulkan akibat kejahatan ini. Sangatlah wajar jika kejahatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa pula, yaitu dengan cara menghukum mati para pelaku korupsi di negeri ini.

Kata Kunci: *Korupsi, Hukuman Mati, Kejahatan Luar Biasa*

A. Pendahuluan

Indonesia kini—bisa dikatakan—dalam keadaan kritis dalam soal korupsi, karena selama 67 tahun, korupsi bukan lagi menggejala, tetapi telah membudaya ke semua lapisan elite bangsa, dari pusat hingga pelosok daerah. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan secara telanjang betapa buruknya dampak sosial-kemanusiaan yang ditimbulkan dari tindak kejahatan yang terbilang luar biasa itu. Sebab, kejahatan ini tidak hanya merugikan masyarakat secara umum ataupun bentuk pengkhianatan amanat rakyat, tetapi juga kejahatan yang bisa mengancam moral generasi penerus bangsa, mengganggu stabilitas, kredibilitas dan citra bangsa sini di mata internasional.

Dengan kata lain, korupsi tidak sekadar merugikan bangsa dan negara, tetapi juga merusak mental masyarakat, baik aparat pemerintah itu sendiri maupun masyarakat luas. Bahkan, kejahatan korupsi bisa menimbulkan semacam ‘dendam kelas’ di tengah masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan dari arena kekuasaan.¹ Kondisi seperti inilah yang mendorong Prof. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, melontarkan ‘bola panas’, yaitu para koruptor bisa dihukum mati.² Tidak hanya bagi koruptor yang membangkrutkan negara, sebagaimana hasil fatwa hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012,³ tetapi juga bisa diberlakukan bagi semua pelaku korupsi di Indonesia.

Pernyataan tersebut tentu memicu kembali perdebatan lama tentang perlu tidaknya penerapan hukuman mati di Indonesia, utamanya bagi kasus-kasus kejahatan yang luar biasa.⁴ *Alih-alih* menemukan titik temu, perdebatan tersebut justru kian meruncing. Mereka kian kukuh dengan argumennya masing-masing, bahkan cenderung ekstrem, baik yang mendukung atau menolak hukuman mati.⁵

B. Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa

Suburnya kejahatan korupsi di negeri kita tentu telah melahirkan berbagai efek negatif, bukan hanya terhadap negara, tapi juga terhadap masyarakat luas. Selain merusak kinerja birokrasi pemerintahan, kejahatan korupsi telah menyebabkan kehancuran yang luar biasa hebat bagi

¹Lebih dari itu, kejahatan korupsi ini, pada akhirnya, berimbas lumpuh dan tidak efisiennya seluruh birokrasi dan administrasi negara. Khaeron Sirin, “Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?”, *Kompas*, tanggal 04 Agustus 2001

²Pernyataan Mahfud ini disampaikan untuk menanggapi salah satu fatwa yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/bukum/12/09/17/mab6x0-mahfud-dukung-bukuman-mati-bagi-koruptor>, diunduh pada 1 Oktober 2012.

³Munas alim ulama dan Konbes NU 2012 menyatakan hukuman mati bagi koruptor dijatuhkan sebagai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. *Kompas*, tanggal 16 September 2012. <http://17-08-1945.blogspot.com/2012/09/koran-digital-nu-keluarkan-fatwa-mati.html>, diunduh pada 1 Oktober 2012.

⁴J.E. Sahetapi, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 215.

⁵Kelompok ekstrim pertama terdiri dari kalangan aktivis HAM dan ahli hukum, sedangkan kelompok ekstrim lainnya diisi oleh penguasa (pejabat negara), kelompok agama, dan sebagian publik yang menganggap hukuman mati sebagai alternatif penegakkan hukum di Indonesia. Badan Pekerja Kontras, "Praktik Hukuman Mati di Indonesia", diakses dari http://www.kontras.org/bmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf, diunduh pada 30 Desember 2008.

kelangsungan hidup bangsa, utamanya watak dan moralitas generasi bangsa ini selanjutnya. Artinya, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁶ Hal ini berarti secara yuridis perbuatan korupsi tersebut, menurut UU ini, juga harus diberantas secara luar biasa.

Perlawanan terhadap korupsi saat ini tidak layak lagi menggunakan instrumen hukum biasa (konvensional), melainkan cara yang luar biasa, dengan mengategorikan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan, di mana penanganannya juga dengan menggunakan instrumen, teknis, dan prosedural regulasi pelanggaran HAM. Dengan begitu, korupsi bukan lagi merupakan persoalan domestik suatu negara saja melainkan menjadi urusan setiap orang tanpa dibatasi oleh sekat negara dan bangsa. Karenanya, bangsa di dunia memiliki hak untuk turut serta melawan dan mewaspadainya sebagai suatu kejahatan yang harus diperangi secara bersama.

Hanya saja, harus diakui, reformasi yang dilakukan sekarang ini belumlah total. Pemerintah yang ada masih bersifat *transplacement*, bukan *replacement* (mengganti) pemerintah lama dengan orang-orang yang reformis. Tidak mengherankan jika upaya pemberantasan korupsi selalu terganjal oleh kekuatan lama yang tidak mau dosa-dosanya, di masa lalu, terbongkar. Situasi seperti ini, sering dimanfaatkan oleh mereka yang memahami kelemahan-kelemahan hukum positif yang ada. Para penegak hukum pun tidak berdaya menyelesaikan kasus-kasus kejahatan korupsi yang melibatkan para petinggi negara ini dan kroni-kroninya.⁷

Hal itulah yang menjadikan korupsi seperti bahaya laten yang sulit diberantas. Adanya undang-undang dan budaya malu yang pernah menjadi karakter bangsa kita, masih belum mampu memberikan terapi kejut (*shock therapy*) bagi orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi di negeri ini. Bisa dikatakan, korupsi telah menjadi sumber bencana atau kejahatan (*the roots of all evils*) yang sebenarnya relatif lebih berbahaya dibanding terorisme.

C. Mengapa Harus Hukuman Mati?

Jika dilihat dari bahaya yang ditimbulkannya, pelaku korupsi memang pantas untuk dihukum mati. Pertimbangannya, kejahatan ini

⁶Lihat Consideran UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷Khaeron Sirin, "Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?", *Kompas*.

ternyata menyebabkan kehancuran yang luar biasa hebat bagi kelangsungan hidup bangsa. Masyarakat hingga anak cucu bangsa ini di kemudian hari menderita dan menanggung akibatnya. Keberadaan bangsa ini pun menjadi terpojok dan dipermalukan di dunia internasional, karena maraknya budaya korupsi yang tak terkendali.⁸

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM, UU Intelijen dan UU Rahasia Negara.⁹ Selain itu, secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia tetap eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹¹ Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat sejak era reformasi.¹² Meski masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya,¹³ namun sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati, dan selektif.¹⁴

Dalam konteks demokrasi, penetapan hukuman mati dalam beberapa UU di Indonesia pada dasarnya telah melalui pembahasan di

⁸Khaeron Sirin, "Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?", *Kompas*.

⁹Lihat Badan Pekerja Kontras, "Praktik Hukuman Mati di Indonesia", diakses dari http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf, diunduh pada 30 Desember 2008.

¹⁰Artinya, dalam jangka waktu tertentu seseorang yang dijatuhi pidana mati, misalnya, dievaluasi selama beberapa tahun, terserah lima atau sepuluh tahun. Kalau dia menunjukkan perilaku yang baik dan positif, bisa diubah menjadi pidana seumur hidup.

¹¹Lihat <http://www.legalitas.org/?q=content/dilema-hukuman-mati>, diunduh pada 30 Desember 2008.

¹²Pada periode Januari-Juli 2008 telah ada 6 terpidana mati yang dieksekusi. Pada periode 18-19 Juli 2008 eksekusi terjadi dengan jarak waktu yang sangat pendek, yaitu tidak lebih dari satu jam. Bahkan di bulan Nopember 2008 kita menyaksikan secara tidak langsung eksekusi mati Trio Bom Bali I. Hasil keputusan sidang paripurna Komnas HAM tentang Laporan Hasil Kajian Hukuman Mati dalam Pandangan HAM, tanggal 23-24 September 2008.

¹³J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, hlm. 75.

¹⁴Menurut Mardjono Reksodiputro, hukuman mati di Indonesia saat ini masih diperlukan tapi bukan pada pidana pokoknya. "Ya harus menjadi pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif dikhusus pada kasus-kasus berbahaya dan harus ditetapkan bulat oleh majlis hakim". Lihat Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Gramedia Kompas, 2007), hlm. 335.

lembaga legislatif, yang notabene adalah para wakil rakyat, sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Menurut van Bemmelen, mengutip pendapat J.J. Rousseau, pada dasarnya hukum secara menyeluruh bersandar pada suatu perjanjian masyarakat yang di dalamnya dinyatakan kehendak bersama.¹⁵ Jika terdapat tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana, maka hal itu sejak awal harus diuraikan atau ditulis dalam undang-undang. Penguraian yang rinci dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya ke dalam wadah bersama itu.¹⁶ Begitu pula dengan hukuman mati. Sekiranya hukuman mati tersebut masih layak diberlakukan dan diterima oleh kehendak bersama, maka hukuman tersebut harus dituangkan dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang).

Hal itu berarti bahwa ketentuan hukuman mati dalam undang-undang di negara Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan teori perjanjian masyarakat ataupun konsitusi. Maka, sangat relevan mengaitkan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 28J UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 28J UUD 1945 menentukan:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁷

Dengan demikian, ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 tersebut keberlakuannya dibatasi oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Karena itu, untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar, seharusnya dalam memahami ketentuan pidana atau hukuman mati di Indonesia tidak hanya membaca ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945, tetapi harus pula memperhatikan dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945.

Jika dicermati lebih mendalam, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum (undang-undang)

¹⁵J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), Edisi Indonesia, hlm. 50.

¹⁶J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, hlm. 51.

¹⁷Lihat Pasal 28J UUD 1945 hasil amandemen.

maupun secara kemanusiaan (kepentingan publik). Hal ini mengingat kejahatan korupsi berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut¹⁸ Sekiranya hukuman mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan umum.¹⁹

D. Polemik Hukuman Mati: HAM Versus Hukum Islam

Meski sudah menjadi wacana klasik, pro-kontra seputar penerapan hukuman mati²⁰ tetap menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia.²¹ Di tengah kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, praktek tersebut justru masih lazim diterapkan di Indonesia.²² Bahkan, dalam kurun sebelas tahun terakhir (tepatnya pasca reformasi, 1998-2009), Indonesia tercatat telah mengeksekusi mati setidaknya 20 orang. Angka ini jauh lebih besar ketimbang periode 1945-2003 yang hanya mengeksekusi mati 15 orang.²³ Wajar saja, jika Indonesia, menurut catatan Amnesty International, kini menjadi salah satu negara yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati dibanding negara lain di dunia.²⁴

Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya hukuman mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat

¹⁸Khaeron Sirin, "Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia", *Republika*, tanggal 28 Agustus 2006.

¹⁹Khaeron Sirin, "Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia", *Republika*.

²⁰Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis hukuman yang diputuskan oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat (maksimal) yang diberikan kepada seseorang akibat perbuatannya. Lihat Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Cet. Ke-2, hlm. 2.

²¹Perdebatan seputar perlu tidaknya hukuman mati di Indonesia bisa ditemukan lewat pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Biasanya perdebatan ini mengemuka secara sporadis di setiap peringatan hari Anti Hukuman Mati di bulan Oktober dan peringatan HAM Sedunia di bulan Desember.

²²Badan Pekerja Kontras, "Praktik Hukuman Mati di Indonesia", diakses dari http://www.kontras.org/bmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf, diunduh pada 30 Desember 2008.

²³William Schabas, makalah disampaikan dalam seminar internasional, *Discussion on Death Penalty Contemporary Challenges, Delegation of European Commission and Departemen of Philosophy Faculty of Humanities University of Indonesia*, di Hotel Mandarin Jakarta, 14 Desember 2004. Tulisan ini kemudian dikutip oleh Komnas HAM dalam websitenya www.komnasham.go.id, diunduh pada 4 Januari 2009.

²⁴Sudi Prayitno, "Dilema Hukuman Mati", dalam <http://www.legalitas.org/?q=content/dilema-hukuman-mati>, diunduh pada 30 Desember 2008.

ini.²⁵ Menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat *clinic treatment*.²⁶ Tapi bagi mereka yang setuju, hukuman mati adalah bentuk hukuman yang sangat efektif yang juga dianut oleh banyak negara di tengah kejahatan yang semakin kompleks dan meresahkan masyarakat.²⁷

1. Perspektif HAM

Dalam perspektif HAM, munculnya gugatan terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia secara lebih rinci didasarkan atas pemikiran sebagai berikut: *Pertama*, hukuman mati saat ini tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat modern karena menyerahkan keputusan hidup-mati seseorang ke tangan hakim yang tidak luput dari kesalahan. *Kedua*, hukuman mati tidak selalu efektif sebagai salah satu upaya pencegahan atau membuat orang jera untuk melakukan kejahatan. *Ketiga*, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, hukuman mati melanggar nilai-nilai HAM yang menutup kesempatan seorang terpidana untuk memperbaiki diri.²⁸ Dari sini, para aktivis dan pembela HAM menilai hukuman mati merupakan bentuk peninggalan masa lalu yang harus ditinggalkan. Meski bukan tindakan yang menentang hak hidup secara langsung, namun penerapan hukuman mati sesungguhnya merupakan bentuk tindak pembunuhan yang telah direncanakan atas nama hukum (negara).²⁹

Dari perspektif tersebut, penerapan hukuman mati dapat digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Jaminan ini dipertegas dengan Pasal 6 ayat (1)³⁰ dan Pasal 7³¹

²⁵J.E. Sahetapi, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, hlm. 202.

²⁶Indriato Seno Adji, "Hukuman Mati, Antara Kebutuhan dan Perlindungan HAM", *Kompas*, 29 Pebruari 2003.

²⁷Berbagai kritik yang tajam diarahkan terhadap penjatuhan hukuman mati, bahkan muncul gerakan abolisionis yang menentang hukuman mati. Lihat Khaeron Sirin, "Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia", *Republika*.

²⁸Lihat Akhilar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Press Persada, 1985), hlm. 99. Lihat pula Usman Hamid, "Hukuman Mati Bukan Sekadar Penerapan Hukum Positif", *Kompas*, 28 Pebruari 2008.

²⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV Ananta, 1994), hlm. 18.

³⁰Pasal 6 (1) ICCPR menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) dan dikuatkan dengan Protokol Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.³² Jadi, hukuman mati pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (HAM) dan harus dihilangkan atau dihapus.³³

Hukuman mati mungkin akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan, setidaknya bagi keluarga korban, dan akan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa, namun hal itu jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku, karena kesempatan hidup sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, misalnya dihukum seumur hidup atau penjara.³⁴ Dari sinilah, hukuman mati dinilai sudah tidak efektif lagi sebagai sebuah bentuk pemidanaan yang menjerakan, karena sistem pemidanaan modern terus mengarah ke upaya merehabilitasi terpidana (*treatment*).³⁵ Dari sini, para pembela HAM berupaya menghilangkan hukuman mati dari ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia demi melindungi hak hidup warga negara secara mutlak.³⁶

2. Perspektif Hukum Islam

Sebagai salah satu pilar dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia, selain hukum Barat dan hukum Adat, hukum Islam memiliki kepentingan yang besar dalam memperjuangkan eksistensi hukuman mati,³⁷ sebagai bentuk hukuman maksimal dan memiliki dasar hukum yang kuat.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan

³¹Pasal 7 ICCPR berbunyi, "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina."

³²Tim Imparsial, "Jalan Panjang Menghapus Praktek Hukuman Mati; Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia", *Laporan Hasil Penelitian*, 24 Juni 2004.

³³Tim Imparsial, *Laporan Hasil Penelitian*, 24 Juni 2004.

³⁴J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, hlm. 216-217.

³⁵Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, hlm. 99.

³⁶Secara kasat mata, gagasan dan perjuangan untuk menghapus hukuman mati di Indonesia bisa dilihat dari arah perjuangan yang selama ini dilakukan oleh Komnas HAM dan KontraS (komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan) dan lembaga Imparsial (lembaga yang bergelut di bidang perjuangan HAM).

³⁷Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), Ed. II, hlm. 33.

³⁸Misalnya QS. Al-Baqarah: 179 yang artinya: "Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.³⁹

Dalam hukum Islam, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu *qishbash*, *had* (*hudud*) dan *ta'zir*. Dalam masalah *qishbash*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang disengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat.⁴⁰ Dalam masalah *hudud*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina *muhsan*, *hirabah*, *al-bagyu*, dan *riddah*. Sedangkan dalam masalah *ta'zir*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar *qishbash* dan *hudud* yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam konteks di atas, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zir* yang disebut dengan 'al-qatl al-siyasi', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan al-Sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya.⁴¹ Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.⁴²

Adanya ancaman hukuman mati dalam Islam, menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, atau melindungi masyarakat, tetapi lebih merupakan jalan hukum terakhir, seperti halnya amputasi dalam kedokteran yang sebenarnya bukan obat utama, tetapi sebuah pengecualian sebagai sarana pengobatan terakhir.⁴³ Dengan demikian, ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang

³⁹Lihat Abd al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 198. Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Muhaimeer, 1957), hlm. 351.

⁴⁰Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami: Muqaranab bi al-al-Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Juz I, hlm. 663.

⁴¹Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", *Koran Tempo*, 25 Nopember 2008.

⁴²Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", *Koran Tempo*, tanggal 26 Nopember 2008.

⁴³Dengan kata lain, muncul semacam budaya masyarakat modern yang memandang hubungan seksual, yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagai hal normal dan hak setiap individu yang tidak dapat dipertentangkan dengan hukum. Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1996), hlm. 99.

memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati.⁴⁴

Selama ini, banyak tuduhan terhadap konsep hukuman mati, utamanya yang diatur dalam hukum Islam, yang seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan sadis.⁴⁵ Kesan mengerikan di balik hukuman mati tersebut adalah kesan populer yang menyelimuti penerapan hukum pidana Islam di masyarakat modern ini. Kesan ataupun kritik tersebut, yang awalnya dilancarkan oleh Barat, bukan semata karena mereka tidak suka terhadap konsep hukuman fisik, tetapi lebih disebabkan perasaan moral mereka yang belum terbangun seutuhnya.⁴⁶ Adanya kritik tersebut juga dikarenakan tidak disadarinya alasan keagamaan (spiritual) dari adanya hukuman tersebut, yaitu bahwa hukuman bukanlah dijatuhkan secara kejam oleh seseorang kepada orang lain, tetapi semata-mata demi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam doktrin hukum agama (Islam) yang terlingkup dalam *maqashid al-syariah*.⁴⁷

Padahal, hukum Islam sebenarnya sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan di dunia yang terlingkup pada lima hal, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), harta (*al-mal*), akal (*al-aql*), dan keturunan (*al-nasl*). Perlindungan hak-hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia masyarakat, tetapi merupakan karunia Allah Swt. Demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, hukum Islam secara konsekuen mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal.

Dalam konstitusi negara Indonesia, ketentuan hak hidup warga negara sebenarnya bisa dibatasi, bahkan dihilangkan dengan syarat: a). Sesuai dengan undang-undang; b). Sesuai dengan pertimbangan moral; c). Sesuai dengan nilai agama; dan d). Sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum. Jadi, hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari pelaku sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan (Sila kedua dari Pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial (Sila kelima dari Pancasila).

Karenanya, pemberlakuan hukuman mati hendaknya tidak diperbandingkan atau dihadapkan (*vis a vis*) dengan nilai HAM pelaku tindak

⁴⁴Muhammad Zafrullah Khan, *Islam and Human Rights*, (Islamabad: Islam International Publications Ltd, 1988), hlm. 74.

⁴⁵Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, (Lahore: Kazi Publication, 1985), hlm. 30.

⁴⁶Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, hlm. 31.

⁴⁷Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, hlm. 32.

pidana itu, tetapi harus dilihat dari kepentingan masyarakat banyak.⁴⁸ Artinya, adanya hukuman mati di Indonesia harus dimaknai bahwa kita, sebagai sebuah komunitas bangsa, memang telah sepakat untuk memberikan hukuman tersebut. Kita hanya perlu memahami bahwa hukuman mati adalah sebuah kenyataan hukum yang hidup di negeri ini. Lagi pula, hukuman mati hanya diberlakukan bagi tindak kejahatan tertentu saja, semisal narkoba, terorisme dan korupsi.

Sebagai bangsa dan negara yang berfalsafah Pancasila, keberlakuan hukuman mati di negeri kita jangan dikait-kaitkan dengan kepentingan pemahaman dan doktrin agama tertentu. Artinya, eksistensi hukuman mati di negeri kita hendaknya disikapi secara demokratis, yaitu masyarakat Indonesia saat ini masih menginginkan hukuman mati berlaku di Indonesia sebagai konsekuensi budaya dan paradigma hukum berbangsa dan bernegara saat ini.

Eksisnya hukuman mati di Indonesia jangan dipahami mutlak berlaku selamanya. Sebab, di negeri ini tidak ada yang mustahil untuk menerapkan atau tidak menerapkan suatu hukum, selama hal itu lahir dari bingkai Pancasila dan demokrasi. Ada peluang di masa-masa mendatang, ketika masyarakat luas memiliki pemahaman hukum dan HAM seperti yang diinginkan para penentang hukuman mati, keberadaan hukuman tersebut bisa dihapus dari sistem hukum di Indonesia.

E. Hukuman Mati sebagai Hukum Progresif bagi Koruptor

Jika korupsi ditempatkan sebagai kejahatan kemanusiaan, maka paradigma hukum dalam kasus korupsi sudah semestinya diubah, dari prinsip melawan hukum secara formil ke materil. Saat ini, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 undang-undang no. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyidik tidak bisa hanya mendasarkan bahwa tersangka itu melanggar asas kepatutan, keadilan, atau norma sosial masyarakat saja (perbuatan melawan hukum materil), tetapi harus membuktikan ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan (perbuatan melawan hukum formil).⁴⁹ Apalagi, pada 26 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi telah mencabut isi Penjelasan Pasal 2 ayat 1 undang-undang no. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

⁴⁸<http://nasional.kompas.com/read/xml/2008/11/28/11000584/indonesia.masiblm.butublm.hukuman.mati>, diunduh pada 6 Juli 2009.

⁴⁹Satjipto Rahardjo, "Menjalankan Hukum dengan Kecerdasaan Spiritual", *Kompas*, 30 desember 2002.

Pendekatan secara formil dalam kasus korupsi saat ini jelas sangat sulit dilakukan, karena korupsi seringkali dilakukan dengan sistematis dan melibatkan orang-orang yang berkuasa. Dengan kata lain, kalau ada persetujuan yang sifatnya administratif, berarti hilang sifat melawan hukumnya, karena persetujuan itu merupakan alasan pembenar untuk mengambil uang negara. Artinya, tindak korupsi yang didasarkan pada Perda, Keppres, Keputusan Menteri ataupun keputusan bersama akan sulit diproses secara pidana jika harus menggunakan delik formil, sebab secara formil perbuatan itu adalah sah.

Karena itu, negara ini sejatinya harus berani menggunakan prinsip melawan hukum secara materil demi menyerap hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Banyak perbuatan yang oleh hukum formil tidak diancam pidana, tetapi menurut kebiasaan dan semangat keadilan sosial bisa dipidana. Hal ini mengingatkan perbuatan tersebut telah benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Dengan demikian, dicantumkannya atau tidaknya unsur melawan hukum secara materil dalam undang-undang sebenarnya tidak banyak berpengaruh, karena pada dasarnya sifat melawan hukum secara materil itu sudah melekat pada perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji.

Sudah seharusnya kita menggunakan sifat melawan hukum secara materil dalam kasus korupsi dalam fungsi yang positif. Hal ini mengingatkan—dalam sistem dan kecenderungan hukum yang modern saat ini—pendekatan formil dalam pemberantasan korupsi di banyak negara sudah lama ditinggalkan. Jadi, prinsip ‘melawan hukum’ dalam kasus korupsi mesti diukur berdasarkan pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, dan berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis (materil) maupun asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Dengan sendirinya, pelaku korupsi dapat dipidana dengan pendekatan materil tanpa terpengaruh oleh ketentuan formil.

Pemerintah semestinya menyadari dan memperhitungkan adanya kekurangan-kekurangan dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hukum masyarakat. Pemerintah sebagai pencipta dan penegak hukum, harus berusaha menggali dan mengikuti serta memahami nilai hukum yang hidup di masyarakat—guna melengkapi hukum formal—agar sesuai dengan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, keadilan hanya bisa dilahirkan jika aparat penegak hukum tidak semata-mata menonjolkan *procedural justice* atau formalitas prosedur penegakan hukum. Selain itu, proses hukum yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan vonis hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi, harus bersifat transparan, agar bisa diikuti dan dipantau oleh masyarakat secara luas, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Lebih dari itu, pemerintah harus berani memberlakukan asas pembuktian terbalik ataupun asas praduga bersalah untuk kasus korupsi, sebagai upaya menjerat sekaligus menyeret para pelaku kejahatan korupsi yang selama ini sulit diungkap ke penjara. Pembuktian terbalik ini dimaksudkan untuk membuktikan harta yang diperoleh seseorang, khususnya pejabat, yang diduga melakukan korupsi benar-benar melanggar hukum atau tidak. Dalam hukum pidana Islam, pembuktian terbalik sering diterapkan di banyak kasus, dengan metode *qarinah* (indikator hukum). Sebagai contoh, setiap pejabat yang tidak mau atau enggan melaporkan harta atau hadiah yang diperolehnya, maka ketidakmauannya itu bisa diindikasikan bahwa harta tersebut diperoleh dari cara-cara tidak sah secara hukum.⁵⁰

Inilah yang oleh Satjipto Rahardjo disebut dengan hukum progresif, yaitu hukum yang lebih mementingkan paradigma aksi ketimbang paradigma normatif, dan lebih melihat hasil yang dicapai ketimbang kutak-tatik peraturan. Artinya, hukum tidak boleh dibiarkan menjadi ranah esoterik, yang hanya berkutat pada peraturan dan logika, bertumpu pada prosedur dan birokrasi. Hukum perlu ditarik keluar dari ranah esoterik dan memasuki ranah sosial. Hukum harus bisa memberi pelayanan dan jasa sosial kepada rakyatnya. Hukum harus diarahkan untuk mengantarkan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya (*bringing justice to the people*).⁵¹ Hal ini bisa dilakukan jika penegakkan hokum berani membebaskan diri dari *status quo* dan tidak sekadar mendahulukan aturan (*rule*), tetapi juga memperhatikan perilaku (*behaviour*).⁵²

Kekuatan hukum progresif—sebagai paradigma aksi—akan mencari berbagai cara guna melumpuhkan korupsi sebagai kekuatan *status quo*. Peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan. Di sini, semangat memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*) dirasakan jauh lebih kuat guna mengatasi keadaan buruk yang selama ini

⁵⁰Di Malaysia dan Singapura misalnya, terdapat ketentuan hukum yang disebut praduga korupsi, yaitu setiap pemberian kepada pejabat atau pegawai negeri selalu dianggap korupsi, kecuali jika yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Meski upaya ini sarat dengan kepentingan politik, tapi lahirnya asas ini harus dilihat dari aspek penegakan supremasi hukum dan pemenuhan rasa keadilan di masyarakat.

⁵¹Satjipto Rahardjo, "Menjalankan Hukum dengan Kecerdasaan Spiritual", *Kompas*, 30 Desember 2002. Lihat pula Salman Otje, "Menuju Pemikiran Hukum Progresif di Indonesia", <http://bukumtatanegaraindonesia>, diunduh pada 17 September 2012

⁵²Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, hal ini merupakan salah satu tahapan evolusi sistem hukum yang berkaitan dengan penertiban manajemen sosial bernegara, utamanya dalam menangani berbagai kasus korupsi di Indonesia. Lihat <http://hukum.kompasiana.com/2010/11/29/profdrsatipto-raharjo-sb-pro-penegakan-hukum-progresif/>, diunduh pada 2 Oktober 2012.

ditimbulkan oleh sistem dan budaya yang ada. Inilah yang pernah dilakukan oleh Bismar Siregar dan Busthanul Arifin saat menjadi hakim agung, di mana semangat dan moral keadilan bisa dijadikan sumber hukum.⁵³ Dari sini, pemerintah harus segera merancang proses, mekanisme, dan kaidah hukum yang konkret sebagai acuan produk hukum untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Pemerintah dan elit bangsa harus sanggup mencapai konsensus tersebut dalam menyelesaikan kasus korupsi jika masih menganggap korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa di negeri ini.

F. Penutup

Penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia tentu tidak bisa dipisahkan dengan konteks demokrasi di Indonesia. Mengkaji penerapan hukuman mati akan berujung pada produk yang berupa peraturan perundang-undangan yang notabene merupakan konsekuensi logis dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Karenanya, lepas dari perdebatan antara pro dan kontra, hukuman mati mesti ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas dan lintas kepentingan, sehingga ketika hukuman mati itu diterapkan atau tidak diterapkan, maka hal itu tidak berarti mengalahkan atau menindas salah satu kepentingan. Kajian hukuman mati bagi pelaku korupsi ini tentunya dilakukan dengan menggunakan bingkai demokrasi dan demokratisasi yang diharapkan bisa melahirkan analisis dan gagasan yang tidak lepas dari nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami: Muqaranah bi al-al-Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Juz I.
- Abd al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992).
- Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Press Persada, 1985).
- Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Badan Pekerja Kontras, "Praktik Hukuman Mati di Indonesia", diakses dari http://www.kontras.org/bmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf, diunduh pada 30 Desember 2008.

⁵³Bismar Siregar dan Busthanul Arifin saat menjabat sebagai hakim agung dikenal sebagai sosok yang kritis dan berani mengedepankan aspek materil ketimbang formil di masa jabatannya.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1996).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV Ananta, 1994).
- <http://17-08-1945.blogspot.com/2012/09/koran-digital-nu-keluarkan-fatwa-mati.html>, diunduh pada 1 Oktober 2012.
- <http://hukum.kompasiana.com/2010/11/29/profdrsatipto-rabarjo-sb-pro-penegakan-hukum-progresif/>, diunduh pada 2 Oktober 2012.
- <http://nasional.kompas.com/read/xml/2008/11/28/11000584/indonesia.masih.b-utub.hukuman.mati>, diunduh pada 6 Juli 2009.
- http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf, diunduh pada 30 Desember 2008.
- <http://www.legalitas.org/?q=content/dilema-hukuman-mati>, diunduh pada 30 Desember 2008.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/09/17/mab6x0-mahfud-dukung-hukuman-mati-bagi-koruptor>, diunduh pada 1 Oktober 2012.
- Indriato Seno Adji, "Hukuman Mati, Antara Kebutuhan dan Perlindungan HAM", *Kompas*, 29 Pebruari 2003.
- J.E. Sahetapi, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), Edisi Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), Ed. II.
- Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", *Koran Tempo*, 25 Nopember 2008.
- Khaeron Sirin, "Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia", *Republika*, tanggal 28 Agustus 2006.
- Khaeron Sirin, "Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?", *Kompas*, tanggal 04 Agustus 2001
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957).
- Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, (Lahore: Kazi Publication, 1985).

- Muhammad Zafrullah Khan, *Islam and Human Rights*, (Islamabad: Islam International Publications Ltd, 1988).
- Salman Otje, "Menuju Pemikiran Hukum Progresif di Indonesia",
http://bukumtatanegaraindonesia, diunduh pada 17 September 2012.
- Satjipto Rahardjo, "Menjalankan Hukum dengan Kecerdasaan Spiritual",
Kompas, 30 desember 2002.
- Sudi Prayitno, "Dilema Hukuman Mati", dalam
http://www.legalitas.org/?q=content/dilema-hukuman-mati, diunduh pada 30 Desember 2008.
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Gramedia Kompas, 2007).
- Usman Hamid, "Hukuman Mati Bukan Sekadar Penerapan Hukum Positif",
Kompas, 28 Pebruari 2008.
- UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- William Schabas, makalah disampaikan dalam seminar internasional, *Discussion on Death Penalty Contemporary Challenges, Delegation of European Commission and Departemen of Philosophy Faculty of Humanities University of Indonesia*, dalam *www.kommasham.go.id*, diunduh pada 4 Januari 2009.